



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir resiko bencana banjir yang diakibatkan dari musim hujan di Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan status siaga darurat bencana banjir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 26, tambahan Lembaran Negara RI No. 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 110);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Badan Meterologi dan Geofisika tentang Analisis Prakiraan Curah Hujan di Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN R